



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LINGKOK BERENGE KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Lingkkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lingkkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- o PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LINGKOK BERENGE KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjabarkan sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Lingklok Berenge yang merupakan pemekaran dari Desa Saba, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa Lingklok Berenge dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lingklok Berenge dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lingklok Berenge yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lingklok Berenge terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah Pemekaran Desa Saba sebagai desa induk dan desa Lingklok Berenge sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Lingklok Berenge dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Lingklok Berenge berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Lingklok Berenge yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Lingklok Berenge adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria.
- (2) Desa Lingkok Berenge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Saba dengan Nomor Kode Desa 52.02.07.2016.

BAB III LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Lingkok Berenge memiliki luas wilayah 250,025 Ha dengan jumlah penduduk 3,094 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Lingkok Berenge terdiri atas 8 (delapan) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Lingkok Buak Barat dengan jumlah penduduk 356 jiwa;
 - b. Dusun Lingkok Buak Tengah dengan jumlah penduduk 440 jiwa;
 - c. Dusun Lingkok Buak Timur dengan jumlah penduduk 420 jiwa;
 - d. Dusun TengesEnges dengan jumlah penduduk 270 jiwa;
 - e. Dusun Suangka dengan jumlah penduduk 400 jiwa;
 - f. Dusun Seleq Direq dengan jumlah penduduk 385 jiwa;
 - g. Dusun Terentem dengan jumlah penduduk 470 jiwa; dan
 - h. Dusun Terentem I dengan jumlah penduduk 353 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Lingkok Berenge berkedudukan di Dusun Terentem I.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Lingkok Berenge adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saba

- Kecamatan Janapria,
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lekor Kecamatan Janapria,
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loang Maka Kecamatan Janapria.
- (2) Batas Desa Lingklok Berenge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
- a. batas dengan Desa Saba Kecamatan Janapria.
 1. Dimulai dari Dimulai dari Jalan Montong Gamang-Ganti yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Saba, Desa Loang Maka dan Desa Persiapan Lingklok Berenge yang ditandai sebagai TK 018 dengan koordinat $43^{\circ} 13,150''$ LS dan $24^{\circ} 23.616''$ kearah Timur mengikuti pematang sampai di sawah H. Mahrup selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sampai di sawah H. Sahdan, selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sampai di sawah Amaq Jannah yang ditandai sebagai TK 080;
 2. TK 080 dengan koordinat $43^{\circ} 18.197''$ LS dan $24^{\circ} 35.084''$ BT kearah Utara mengikuti Saluran Mulur sampai di sawah H. Alam selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sampai Saluran Rentung, selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sampai di sawah H. Sahdan selanjutnya kearah Utara lalu kearah Timur menyusuri pematang sawah H. Sahdan sampai di Jalan Raya Seleq Terentem yang ditandai sebagai TK 079;
 3. TK 079 dengan koordinat $43^{\circ} 17.689''$ LS dan $24^{\circ} 49.777''$ BT selanjutnya lurus kearah Utara mengikuti jalan sampai di sawah Marlan yang ditandai sebagai TK 078;
 4. TK 078 dengan koordinat $43^{\circ} 10.268''$ LS dan $24^{\circ} 50.014''$ BT kearah Timur mengikuti pematang melewati pinggir Gubuk Husein sebelah Utara sampai di sawah H. Iskandar selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sampai di sawah Amaq Rahini yang ditandai sebagai TK 077;
 5. TK 077 dengan koordinat $43^{\circ} 7.512''$ LS dan $43^{\circ} 7.512''$ BT selanjutnya kearah Timur mengikuti pematang sampai disawah Lali Kayi selanjutnya mengikuti pematang sampai disawah Amaq Muhammad selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sampai di Gubuk Seleq Direq, selanjutnya kearah Timur menyusuri pinggir Gubuk Seleq Direq sebelah Utaranya sampai di Ujung Gubuk Seleq Direq selanjutnya kearah

Timur mengikuti jalan tanah sampai di Sungai Lingkoq Gantung yang ditandai sebagai pertemuan Tiga Desa Desa Saba Desa Lingkoq Berenga, dan Desa Janggawana yang ditandai sebagai TK 076 dengan koordinat $43^{\circ} 21' 68''$ LS dan $25^{\circ} 10' 398''$ BT.

- b. batas dengan Desa Janggawana Kecamatan Janapria .
Dimulai dari Sungai Lingkoq Gantung yang ditandai sebagai pertemuan Tiga Desa Desa Saba Desa Lingkoq Berenga dan Desa Janggawana yang ditandai sebagai TK 076 dengan koordinat $43^{\circ} 21' 68''$ LS dan $25^{\circ} 10' 398''$ BT selanjutnya kearah Tenggara mengikuti Sungai Kebun Taio sampai Tanah Pecatu Desa Saba yang merupakan pertemuan 3 Desa (Desa Persiapan Lingkoq Berenga, Desa Persiapan Janggawana, Desa Lekor.
- c. batas dengan Kabupaten Lombok Timur
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. batas dengan Desa Lekor Kecamatan Janapria
 1. dimulai dari Batas Kabupaten Lombok Tengah- Kabupaten Lombok Timur kearah Selatan mengikuti aliran sungai sampai di TK 103 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 5260''$ LS dan $116^{\circ} 25' 57,40''$ BT selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sampai di Pertigaan Sungai yang ditandai sebagai TK 104;
 2. TK 104 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 5783''$ LS dan $116^{\circ} 25' 5082''$ BT selanjutnya dari Pertigaan Sungai ke selatan mengikuti aliran sungai sampai di sungai Pancor Rebata, selanjutnya dari Sungai Pancor Rebata kearah Selatan mengikuti Sungai Pancor Rebata sampai di Pertigaan Sungai Inan Ratu, selanjutnya dari Pertigaan Sungai Inan Ratu kearah Selatan mengikuti Sungai Inan Ratu sampai disawah Amaq Ojan yang ditandai sebagai TK 105;
 3. TK 105 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 15,01''$ LS dan $116^{\circ} 25' 35.32''$ BT selanjutnya dari sawah Amaq Ojan kearah Barat lalu kearah Utara mengikuti pematang sampai di sawah Tuan Salam, selanjutnya dari sawah Tuan Salam kearah Barat sampai dibatas jalan Datu Berenge yang ditandai sebagai TK 106,.
 4. TK 106 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 13,83''$ LS dan $116^{\circ} 25' 26,30''$ BT selanjutnya kearah Selatan

mengikuti saluran sampai di Waduk Mengkarem, selanjutnya dari Waduk Mengkarem kearah Selatan mengikuti pinggir waduk sampai di Jembatan Waduk selanjutnya dari Jembatan Waduk kearah Selatan mengikuti saluran irigasi sampai di pintu air Saluran Berenga yang ditandai sebagai TK 107;

5. TK 107 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 31.03''$ LS dan $116^{\circ} 25' 26.16''$ BT selanjutnya dari pintu air kearah Barat saluran sampai di Bendungan Berengak, selanjutnya dari Bendungan Berengak kearah Barat mengikuti jembatan Bendungan Berengak lalu kearah Selatan mengikuti saluran irigasi Berengak sampai di Jalan Jurang Ambat yang ditandai sebagai TK 108.
 6. TK 108 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 40.77''$ LS dan $116^{\circ} 25' 24.30''$ BT selanjutnya dari Jalan Jurang Ambat kearah Barat mengikuti jalan sampai di Gapura Desa yang ditandai sebagai TK 109;
 7. TK 109 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 39.85''$ LS dan $116^{\circ} 25' 21.56''$ BT selanjutnya kearah Selatan lalu kearah Timur lalu kearah Selatan lagi mengikuti jalan setapak sampai di saluran irigasi, selanjutnya dari saluran irigasi kearah Barat mengikuti saluran sampai Jembatan Saluran yang ditandai dengan TK 110;
 8. TK 110 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 51.80''$ LS dan $116^{\circ} 25' 13.68''$ BT selanjutnya ke arah Barat sampai di Sawah Kabul, selanjutnya dari sawah Kabul kearah Barat mengikuti pematang sampai disawah Ari Sublanto, dari sawah Ari Subianto kearah Selatan mengikuti saluran sampai disawah Muhammad Yani, dari sawah Muhammad Yani kearah Barat mengikuti pematang sampai di saluran Terentem merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Beleka, Desa Lingkok Berenga, dan Desa Lekor) yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 22.3''$ LS dan $116^{\circ} 25' 6.99''$ BT.
- e. batas dengan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.
1. dimulai dari Saluran Terentem titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Beleka, Desa Lingkok Berenga, dan Desa Lekor) yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 2.23''$ LS dan $116^{\circ} 25' 6.99''$ BT kearah Barat mengikuti jalan sampai saluran, selanjutnya dari jalan sebelah Barat Dusun Terentem kearah Barat mengikuti jalan sampai di TK 026;
 2. TK 026 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 58.39''$ LS dan $116^{\circ} 25' 46.7''$ BT selanjutnya kearah selatan sampai di Embung Haj Rifat. Selanjutnya Dari

Embung Haji Rifat kearah Selatan sampai saluran Lengkok Buak. Selanjutnya Dari saluran Lengkok Buak kearah Utara sampai ujung pematang sawah Haji Rifat kemudian kearah Barat mengikuti pematang sawah Haji Rifat sampai pematang sawah Abdul Kadir. Selanjutnya Dari pematang sawah Abdul Kadir kearah Barat sampai pematang sawah Haj Satarudin. Selanjutnya Dari pematang sawah Haj Satarudin kearah Barat sampai saluran. Selanjutnya Dari saluran kearah Selatan mengikuti saluran sampai ujung sawah Amaq Uti dan Amaq Tirah. Selanjutnya Dari saluran dan pematang sawah Amaq Uti dan Amaq Tirah kearah Barat sampai embung Amaq Tirah dan pematang sawah Amaq Uti. Selanjutnya Dari pematang sawah Amaq Uti dan Amaq Tirah sampai ke saluran. dari saluran kearah Selatan dan sampai Embung Amaq Tirah kemudian mengitari Embung Amaq Tirah kearah Utara sampai pematang sawah Ijas yang ditandai sebagai TK 025;

3. TK 025 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 53,46''$ LS dan $116^{\circ} 24' 58,00''$ BT selanjutnya kearah Barat sampai saluran Terster. Selanjutnya kearah Selatan sampai ujung sawah Amaq Tare. Selanjutnya kearah Barat sampai saluran yang ditandai sebagai TK 024;

4. TK 024 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 58,26''$ LS dan $116^{\circ} 24' 38,40''$ BT selanjutnya kearah Utara sampai ujung kuburan Sumping Lekas. Selanjutnya kearah Barat sampai saluran dari saluran kearah Selatan sampai saluran dan pematang Sawah Amaq Sal. Selanjutnya kearah Barat sampai pematang sawah Haj Arpah. Selanjutnya kearah Barat sampai pematang sawah Haj Samsul Hadi selanjutnya kearah Selatan sampai saluran Embung Jongkor. Selanjutnya Dari sebelah Utara Embung Jongkor kearah Selatan sampai di pematang sawah Haj Muhammad Tahrir dan jalan beleka yang ditandai sebagai TK 023;

5. TK 023 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 49,81''$ LS dan $116^{\circ} 24' 13,68''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti jalan Beleka-Janapria sampai di saluran irigasi merocot atau Gapura Desa Pertemuan Tiga Desa (Desa Loang Maka, Desa Lingkok Berenga dan Desa Beleka) yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 40,63''$ LS dan $116^{\circ} 24' 13,91''$ BT

f) batas dengan Desa Loang Maka Kecamatan Janapria.

dimulai dari Sahuran irigasi merocot atau Gapura Desa Pertemuan Tiga Desa (Desa Loang Maka, Desa Lingkok Berenga dan Desa Beleka) yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 40.63''$ LS dan $116^{\circ} 24' 13.91''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti Jalan Sampai di Pertigaan Dasan Tengak, selanjutnya ke Utara mengikuti Jalan sampai di pertigaan Bile Penanggal yang merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Loang Maka, Desa Lingkok Berenga dan Desa Janapria) yang ditandai sebagai TK 03 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 21.86''$ LS dan $116^{\circ} 24' 30.30''$ BT.

- (3) Peta Desa dan peta batas Desa Lingkok Berenge sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Lingkok Berenge dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Lingkok Berenge berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lingkok Berenge, Bupati, Camat Janapria, Kepala Desa

Saba sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Lingkok Berenge sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Saba yang berada dalam wilayah Desa Lingkok Berenge;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Lingkok Berenge.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Lingkok Berenge sebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saba, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Saba yang berdomisili di Desa Lingkok Berenge menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Lingkok Berenge.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022

NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LINGKOK BERENGE KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan public meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Lingklok Berenge dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Lingklok Berenge.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

